



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Afandi Alias Afan Bin Sumaryo
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 33/3 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Krajan 2 Rt.006/002 Desa Sumbersuko Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 27 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 27 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herman Afandi Alias. Afan Bin. Sumaryo bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herman Afandi Alias. Afan Bin. Sumaryo, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sarung clurit;
 - 1 (satu) tali tampar;
 - 1 (satu) buah clurit;
 - 2 (ekor) sapi jenis limosin dan simental;
 - 1 (satu) unit truk dengan warna kabin kuning dan warna bak hijau No.Pol. D-8715-YW, Noka : FE119005624, Nosin : 4D34C1125624;Tetap disita untuk dipergunakan atas nama Terdakwa Muhammad Salehuddin Als P.Saleh Bin Masidan (Alm) Dkk;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Herman Afandi Alias.Afan Bin. Sumaryo, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, sekira jam 01.00 wib atau setidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Dusun Curah Lepet Desa Wonosari Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal tindak pidana pencurian 2 (dua) sapi, yaitu sapi jenis limosin dengan ciri-ciri, betina umur sekitar satu tahun enam bulan, warna bulu merah, tanduk malang nyomo dan sapi jenis simental dengan ciri-ciri betina umur dua tahunan, warna bulu merah kepala ada putihnya, tanduk malang dan sebelah lagi ke belakang, yang dilakukan oleh saksi

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Salehudin Als. P.Saleh Bin. Masidan (alm), bersama sama dengan saksi Sugiono Alias. P.Dian Alias Sugik Bin.Suhaeri (alm) dan saksi Muhammad Amir Alias. P.Fahmi Alias.Amir Bin.Liyarto, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, sekira jam 01.00, di Dusun Curah Lepet Desa Wonosari Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

- Bahwa setelah berhasil ' mengambil kedua ekor sapi tersebut kemudian saksi* Muhammad Salehudin menelpon terdakwa Herman Afandi, untuk mengangkut kedua sapi tersebut. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai truk, datang menemui saksi Muhammad Salehudin, ditempat yang telah dijanjikan yaitu di jalan desa dusun curah lempet, lalu kedua sapi tersebut di naikan ke atas truk untuk selanjutnya dibawa ke daerah Besuki, untuk dijual ke Hapit akan tetapi tidak terjual, kemudian dibawa ke Mangaran Situbondo untuk dititipkan ke rumah Zaenal, kemudian saksi Muhammad Salehudin, menghubungi Jumali, untuk meminta bantuan menjualkan kedua sapi tersebut.

- Bahwa terdakwa Herman Afandi, mengetahui dari saksi Muhammad Salehudin, bahwa kedua sapi tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi Muhammad Salehudin Als. P.Saleh Bin. Masidan (alm), bersama sama dengan saksi Sugiono Alias. P.Dian Alias Sugik Bin.Suhaeri (alm) dan saksi Muhammad Amir Alias. P.Fahmi Alias.Amir Bin.Liyarto, di Dusun Curah Lepet Desa Wonosari Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, dari membantu mengangkut, kedua sapi tersebut awalnya terdakwa memperoleh keuntungan/upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), keesokkan harinya setelah kedua sapi tersebut laku terjual, saksi Muhammad Salehudin memberi lagi uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebagai uang upah kepada terdakwa yang telah membantu mengangkut kedua sapi tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu mengangkut kedua sapi hasil pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa mengetahui kedua sapi tersebut merupakan hasil kejahatan.

- Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Suwari Alias P. Fit Bin. Misdar mengalami kerugian kurang lebih Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana.

Atau

Kedua

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Herman Afandi Alias.Afan Bin. Sumaryo bersama-sama dengan saksi Muhammad Salehudin Als. P.Saleh Bin. Masidan (alm), saksi Sugiono Alias. P.Dian Alias Sugik Bin.Suhaeri (alm) dan Muhammad Amir Alias. P.Fahmi Alias.Amir Bin.Liyarto, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, sekira jam 01.00 wib atau setidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Dusun Curah Lepet Desa Wonosari Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu lompat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia para terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Muhammad Salehudin Als. P.Saleh Bin. Masidan (alm), saksi Sugiono Alias. P.Dian Alias Sugik Bin.Suhaeri (alm) dan Muhammad Amir Alias. P.Fahmi Alias.Amir Bin.Liyarto, berkumpul di rumah saksi Sugiyono als P.Dian als. Sugik bin aim P. Suhaeri dan membagi tugas yaitu saksi Muhammad Salehudin, bertugas menyiapkan alat transportasi berupa truk, saksi Sugiono menyiapkan celurit kecil sedangkan saksi Muhammad Amir Als P.Fahmi Al Amir Bin Liarto, bertugas mengambil sapi yang berada di dalam kandang bersama dengan saksi Muhammad Salehudin.
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Salehudin Als. P.Saleh Bin. Masidan (alm), saksi Sugiono Alias. P.Dian Alias Sugik Bin.Suhaeri (alm) dan Muhammad Amir Alias. P.Fahmi Alias.Amir Bin.Liyarto, berjalan kaki menuju lokasi yang ditentukan oleh saksi Sugiyono, sesampainya di waktu dan tempat tersebut diatas kemudian saksi Sugiyono als P.Dian masuk ke kandang, setelah melihat ada sapi kemudian saksi Sugiono keluar dan memberitahukan kepada saksi Muhammad Salehudin dan saksi Muhammad Amir Als P.Fahmi dan selanjutnya saksi Muhammad Salehudin Als. P.Saleh Bin. Masidan (alm) dan Muhammad Amir Alias. P.Fahmi Alias.Amir Bin.Liyarto, masuk ke dalam kandang sapi sambil membawa celurit kecil milik saksi Sugiyono als P.Dian als. Sugik bin aim P. Suhaeri.
- Bahwa setelah didalam kandang sapi kemudian saksi Muhammad Amir Alias. P.Fahmi Alias.Amir Bin.Liyarto, memotong tali kekang sapi dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sapi tersebut keluar kandang selanjutnya saksi Muhammad Salehudin memotong tali kekang sapi yang kedua kemudian dibawa keluar.

- Bahwa setelah berhasil mengambil kedua sapi tersebut, yaitu sapi jenis limosin dengan ciri-ciri, betina umur sekitar satu tahun enam bulan, warna bulu merah, tanduk malang nyomo dan sapi jenis simental dengan ciri-ciri betina umur dua tahunan, warna bulu merah kepala ada putihnya, tanduk malang dan sebelah lagi ke belakang, kemudian kedua sapi tersebut para terdakwa bawa keluar dan menuju arah selatan, kurang lebih berjarak 500 meter dari lokasi pencurian.

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Salehudin menelpon terdakwa Herman Afandi untuk memberitahu lokasi penjemputan. Setelah truk yang dikendarai terdakwa Herman Afandi datang lalu kedua sapi tersebut di naikkan ke atas truk untuk selanjutnya dibawa ke daerah Besuki ke rumah Hapit akan tetapi sapi tersebut tidak jadi dibeli oleh Hapit yang kemudian dibawa ke Mangaran Situbondo ke rumah Zaenal, untuk dititipkan kemudian saksi Muhammad Salehudin, menghubungi Jumali, untuk meminta bantuan menjualkan kedua sapi tersebut.

- Bahwa oleh Jumali, kedua sapi tersebut dijual kepada saksi Mahmudi Alias P. Lin dengan harga Rp.24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah).

- Bahwa setelah menjual kedua sapi tersebut kemudian saksi Jumali menyerahkan hasil penjualan sapi tersebut kepada saksi Muhammad Salehudin, hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kemudian dibagi menjadi : terdakwa Herman Afandi mendapat bagian sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muhammad Salehudin mendapat bagian sebesar Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah), saksi Sugiyono als P.Dian mendapat uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Muhammad Amir Als P.Fahmi mendapat uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp 1.100.000,- habis digunakan untuk ganti oli dan makan minum terdakwa dan para saksi lainnya.

- Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Suwari Alias P.Fit Bin. Misdar mengalami kerugian kurang lebih Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3 dan 4 KUHPidana.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUWARI;

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 01.00 Wib berupa 2 (dua) ekor sapi betina jenis lemosin dan simental di dalam kandang milik saksi di Dsn.Curah lempet Rt 19 Rw 05 Ds.Wonosari, Kec.Grujugan, Kab.Bondowoso
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian sapi miliknya setelah di beritahu oleh orang tuanya pagi hari pada saat hendak memberikan pakan rumput, setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada warga yang lain dengan maksud membantu mencari dengan cara mengikuti jejak sapi yang di tinggalkan.
- Bahwa dari jejak kaki sapi yang di tinggalkan ternyata setelah sapi di curi dan berhasil di keluarkan dari dalam kandang di tuntun menuju ke arah selatan setelah di tuntun menuju ke arah selatan berjarak kurang lebih 500 meter, ternyata bekas jejak kaki sapi berhenti dan di empat tersebut di temukan pula sarung clurit di duga milik pelaku terjatuh di tanah, dimana di duga kedua ekor sapi dari tempat tersebut dinaikkan keatas truk oleh pelaku dan setelah sapi di naikkan keatas truk selanjutnya truk di lajukan ke arah Ds.Wonosari
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku dari pencurian ternak sapi miliknya tersebut
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam kandang dimana sebelumnya pelaku membuka pintu kandang selanjutnya pelaku masuk setelah berhasil masuk kemudian pelaku memotong tali tampar pengikat leher ternak, sapi setelah ikatan leher ternak berhasil di potong kemudian pelaku membawa keluar dari kandang dan menuntun sapi kearah selatan dan di naikkan ke atas truk
- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi yang di curi adalah :
 - Lemosin
 - Betina umur sekitar satu tahun enam bulan
 - Warna bulu merah
 - Tanduk malang nyomo
 - Simental
 - Betina umur dua tahunan
 - Warna bulu merah kepala ada putihnya
 - Tanduk malang yang sebelah lagi ke belakang
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MISDAR;

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 01.00 Wib berupa 2 (dua) ekor sapi betina jenis lemosin dan simental di dalam kandang milik saksi di Dsn.Curah lempet Rt 19 Rw 05 Ds.Wonosari, Kec.Grujungan, Kab.Bondowoso
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian sapi miliknya setelah pada pagi harinya pergi ke kandang hendak memberikan pakan rumput;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada warga yang lain dengan maksud membantu mencari dengan cara mengikuti jejak sapi yang di tinggalkan.
 - Bahwa dari jejak kaki sapi yang di tinggalkan ternyata setelah sapi di curi dan berhasil di dikeluarkan dari dalam kandang di tuntun menuju ke arah selatan setelah di tuntun menuju ke arah selatan berjarak kurang lebih 500 meter, ternyata bekas jejak kaki sapi berhenti dan di empat tersebut di temukan pula sarung clurit di duga milik pelaku terjatuh di tanah, dimana di duga kedua ekor sapi dari tempat tersebut dinaikkan keatas truk oleh pelaku dan setelah sapi di naikkan keatas truk selanjutnya truk di lajukan ke arah Ds.Wonosari
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku dari pencurian ternak sapi miliknya tersebut
 - Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam kandang dimana sebelumnya pelaku membuka pintu kandang selanjutnya pelaku masuk setelah berhasil masuk kemudian pelaku memotong tali tampar pengikat leher ternak, sapi setelah ikatan leher ternak berhasil di potong kemudian pelaku membawa keluar dari kandang dan menuntun sapi kearah selatan dan di naikkan ke atas truk
 - Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi yang di curi adalah :
 - Lemosin
 - Betina umur sekitar satu tahun enam bulan
 - Warna bulu merah
 - Tanduk malang nyomo
 - Simental
 - Betina umur dua tahunan
 - Warna bulu merah kepala ada putihnya
 - Tanduk malang yang sebelah lagi ke belakang
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



3. Saksi BAHRAWI;

- Bahwa telah terjadi pencurian 2 (dua) ekor ternak sapi betina jenis limosin dan simental milik saksi SUWARI dan Sdr.SAYATI pada hari Senin tanggal 18 desember 2017 sekira jam 01.00 WIB dimana saksi mengetahui setelah mendengar kabar dari para warga, mendengar kabar tersebut selanjutnya saksi pergi ke rumah korban dan ternyata benar kedua ekor sapi miliknya telah hilang dimana saksi saat itu sempat melihat kandang, pada saat saksi melihat kandang saksi menduga pelaku masuk ke dalam kandang dengan cara menggeser pintu kandang, selanjutnya pelaku masuk dan memotong tali tamper pengikat leher, kemudian setelah berhasil di potong kemudian sapi di dibawa keluar menuju kearah selatan
- Bahwa sapi milik korban yang di curi adalah dengan ciri-ciri :
 - Lemosin
 - Betina umur sekitar satu tahun enam bulan
 - Warna bulu merah
 - Tanduk malang nyomo
 - Simental
 - Betina umur dua tahunan
 - Warna bulu merah kepala ada putihnya
 - Tanduk malang yang sebelah lagi ke belakang
- Bahwa dengan adanya kerugian tersebut korban menderita kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD SALEHUDDIN

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.SUGIYONO alias P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm), MUHAMMAD AMIR alias AMIR alias P. FAHMI bin LIARTO dan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.
- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 01.00 Wib di rumah Sdr. SUWARI alamat Dsn. Curah lempet Ds. Wonosari, Kec. Grugugan, Kab. Bondowoso.
- Bahwa barang yang di curi adalah 2 (dua) ekor sapi milik dari saksi korban SUWARI.
- Bahwa saksi mencuri sapi tersebut bersama dengan SUGIYONO aiasi P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm), MUHAMMAD AMIR alias AMIR bin P. FAHMI bin LIARTO dan Terdakwa
- Bahwa sebelum melakukan pencurian terlebih dulu berkumpul di rumah SUGIYONO alias P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm) dan membagi tugas yaitu Saksi menyiapkan alat transportasi yaitu dengan menggunakan truk milik Terdakwa yang sudah dihubungi sebelumnya kemudian SUGIYONO alias P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penunjuk lokasi selanjutnya MUHAMMAD AMIR alias P. FAHMI alias AMIR bin LIARTO bertugas mengambil sapi yang berada didalam kandang bersama dengan saksi sedangkan Terdakwa sudah menyiapkan kendaraan truk yang akan digunakan sebagai sarana mengangkut sapi .

- Bahwa setelah melakukan pertemuan tersebut kemudian berjalan kaki menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh SUGIYONO alias P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm), sesampainya dilokasi kemudian SUGIYONO alias P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm) memasuki kandang untuk melihat sapi setelah mengetahui sapi ada kemudian keluar dan memberitahukan kepada saksi dan MUHAMMAD AMIR alias P. FAHMI al AMIR bin LIARTO yang selanjutnya masuk ke dalam kandang dengan membawa clurit kecil milik SUGIYONO alias P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm).

- Bahwa yang pertama kali memotong tali kekang sapi adalah MUHAMMAD AMIR alias P. FAHMI al AMIR bin LIARTO dan kemudian membawa sapi tersebut keluar kandang selanjutnya saksi memotong tali kekang sapi yang kedua dan kemudian dibawa keluar kandang.

- Bahwa setelah kedua sapi tersebut berhasil dicuri kemudian di tuntun ke arah selatan melalui jalan beraspal kurang lebih sejauh 500 m kemudian saksi menelpon Terdakwa untuk memberitahukan lokasi penjemputan, beberapa waktu kemudian kendaraan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dan kedua sapi tersebut dimasukkan ke dalam truk untuk selanjutnya dibawa ke BESUKI ke rumah HAPIT yang dikenal oleh saksi dan SUGIYONO alias P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm) sesampainya disana kedua sapi tersebut tidak jadi dibeli oleh HAPIT yang kemudian dibawa ke Mangaran Situbondo ke rumah ZAENAL yang dikenal oleh saksi. Pada waktu dirumah ZAENAL ternyata ZAENAL tidal mau membeli sapi tersebut selanjutnya saksi menghubungi JAMALI dan disanggupi oleh JAMALI akan menjualkan kedua sapi tersebut kemudian kedua sapi tersebut dititipkan kepada ZAENAL untuk dijualkan oleh JAMALI.

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yaitu sore hari saksi mendapatkan uang dari JAMALI sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- SUGIYONO alias P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm) mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- MUHAMMAD AMIR alias P. FAHMI alias AMIR bin LIARTO mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Saksi mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Sedangkan untuk sisa uang sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) habis digunakan untuk ganti beli solar dan biaya makan berempat.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. SUGIONO;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm), MUHAMMAD AMIR alias AMIR alias P. FAHMI bin LIARTO dan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.
- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 01.00 Wib di rumah Sdr. SUWARI alamat Dsn. Curah limpet, Ds. Wonosari ,Kec. Grujungan ,Kab. Bondowoso.
- Bahwa barang yang di curi adalah 2 (dua) ekor sapi milik dari saksi korban SUWARI.
- Bahwa saksi mencuri sapi tersebut bersama dengan MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm), MUHAMMAD AMIR alias AMIR bin P. FAHMI bin LIARTO dan Terdakwa.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian terlebih dulu berkumpul di rumah Saksi dan membagi tugas yaitu MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm) menyiapkan alat transportasi yaitu dengan menggunakan truk milik Terdakwa yang sudah dihubungi sebelumnya kemudian Saksi sebagai penunjuk lokasi selanjutnya MUHAMMAD AMIR alias P. FAHMI alias AMIR bin LIARTO bertugas mengambil sapi yang berada didalam kandang bersama dengan MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm) sedangkan Terdakwa sudah menyiapkan kendaraan truk yang akan digunakan sebagai sarana mengangkut sapi hasil curian.
- Bahwa setelah melakukan pertemuan tersebut kemudian berjalan kaki menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh Saksi, sesampainya dilokasi kemudian Saksi memasuki kandang untuk melihat sapi setelah mengetahui sapi ada kemudian keluar dan memberitahukan kepada MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH dan MUHAMMAD AMIR alias P. FAHMI alias AMIR bin LIARTO yang selanjutnya masuk ke dalam kandang dengan membawa clurit kecil milik Saksi.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali keluar dari kandang sapi dan membawa sapi adalah MUHAMMAD AMIR alias P. FAHMI alias AMIR bin LIARTO dan selanjutnya MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm) keluar dari kandang dan membawa sapi yang kedua.
 - Bahwa setelah kedua sapi tersebut berhasil dicuri kemudian di tuntun ke arah selatan melalui jalan beraspal kurang lebih sejauh 500 m kemudian MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Als) menelpon Terdakwa untuk memberitahukan lokasi penjemputan, beberapa waktu kemudian kendaraan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dan kedua sapi tersebut dimasukkan ke dalam truk untuk selanjutnya dibawa ke BESUKI ke rumah HAPIT yang dikenal oleh Saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm) dan Saksi.
 - Bahwa sesampainya disana kedua sapi tersebut tidak jadi dibeli oleh HAPIT yang kemudian dibawa ke Mangaran Situbondo ke rumah ZAENAL yang dikenal oleh MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm) Pada waktu dirumah ZAENAL ternyata ZAENAL tidak mau membeli sapi tersebut selanjutnya kedua sapi tersebut dititipkan ke ZAENAL karena menurut MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH kedua sapi tersebut akan dijualkan oleh temannya yang tidak dikenal oleh Saksi.
 - Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Saksi mendapatkan uang dari MUHAMMAD SALEHUDIN alias P.SALEH bin MASIDAN (Alm) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) selanjutnya uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kedua sapi tersebut dijual yang mengetahui secara pasti adalah MUHAMMAD SALEHUDIN alias P.SALEH karena pembagian uang hasil penjualan kedua sapi curian tersebut yang mengatur adalah MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi MUHAMMAD AMIR

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm), SUGIONO alias P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm) dan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.
- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 01.00 Wib di rumah Sdr. SUWARI alamat Dsn. Curah limpet, Ds. Wonosari, Kec. Grugugan, Kab. Bondowoso.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang di curi adalah 2 (dua) ekor sapi milik dari saksi korban SUWARI.
- Bahwa saksi mencuri sapi tersebut bersama dengan MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm), SUGIONO alias P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm) dan Terdakwa.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian terlebih dulu berkumpul di rumah SUGIYONO alias P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm) dan membagi tugas yaitu MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm) menyiapkan alat transportasi yaitu dengan menggunakan truk milik Terdakwa yang sudah dihubungi sebelumnya kemudian SUGIYONO alias P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm) sebagai penunjuk lokasi selanjutnya saksi bertugas mengambil sapi yang berada didalam kandang bersama dengan MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm) sedangkan Terdakwa sudah menyiapkan kendaraan truk yang akan digunakan sebagai sarana mengangkut sapi hasil curian.
- Bahwa setelah melakukan pertemuan tersebut kemudian berjalan kaki menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh SUGIYONO alias P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm), sesampainya dilokasi kemudian SUGIYONO alias P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm) memasuki kandang untuk melihat sapi setelah mengetahui sapi ada kemudian keluar dan memberitahukan kepada MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH dan saksi yang selanjutnya masuk ke dalam kandang dengan membawa clurit kecil milik SUGIYONO alias P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm).
- Bahwa yang pertama kali memotong tali kekang dengan menggunakan clurit adalah saksi yang kemudian clurit tersebut diserahkan kepada MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm) untuk memotong tali kekang sapi kedua.
- Bahwa setelah kedua sapi tersebut berhasil dicuri kemudian di tuntun ke arah selatan melalui jalan beraspal kurang lebih sejauh 500 m kemudian MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm) menelpon Terdakwa untuk memberitahukan lokasi penjemputan, beberapa waktu kemudian kendaraan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dan kedua sapi tersebut dimasukkan ke dalam truk untuk selanjutnya dibawa ke BESUKI ke rumah HAPIT yang dikenal oleh MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm) dan SUGIYONO alias P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm) sesampainya disana kedua sapi tersebut tidak jadi dibeli oleh HAPIT yang kemudian dibawa ke Mangaran Situbondo ke rumah ZAENAL yang dikenal oleh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm) Pada waktu dirumah ZAENAL ternyata ZAENAL tidak mau membeli sapi tersebut selanjutnya kedua sapi tersebut ditiptkan ke ZAENAL karena menurut MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH kedua sapi tersebut akan dijual oleh temannya yang tidak dikenal oleh saksi.

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 saksi mendapatkan uang dari MUHAMMAD SALEHUDIN alias P.SALEH bin MASIDAN (Alm) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) selanjutnya uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kedua sapi tersebut dijual yang mengetahui secara pasti adalah MUHAMMAD SALEHUDIN alias P.SALEH karena pembagian uang hasil penjualan kedua sapi curian tersebut yang mengatur adalah MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm), saksi SUGIONO alias P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm) dan saksi MUHAMMAD AMIR alias P. FAHMI alias AMIR bin LIARTO pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 01.00 Wib di rumah Sdr. SUWARI alamat Dsn. Curah limpet, Ds. Wonosari, Kec. Grugugan, Kab. Bondowoso.
- Bahwa barang yang di curi adalah 2 (dua) ekor sapi milik dari saksi korban SUWARI.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian terlebih dulu dihubungi oleh saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P.SALEH bin MASIDAN (Alm) yang mengatakan akan mencuri sapi dan butuh kendaraan untuk mengangkut sedangkan untuk lokasi penjemputan akan dihubungi kemudian setelah berhasil membawa sapi hasil pencurian.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember sekiraa pukul. 00.00 Wib dihubungi oleh saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm) untuk menuju ke Ds. Wonosari, Kec. Grugugan, Kab. Bondowoso, sesampainya disana di lokasi yang sudah diberitahukan terdapat saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm), saksi SUGIONO alias P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm) dan saksi MUHAMMAD AMIR alias P. FAHMI alias AMIR bin LIARTO menunggu dengan membawa 2 ekor sapi,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menaikkan kedua sapi tersebut kemudian dibawa menuju ke rumah HAPIT yang dikenal oleh saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm) dan saksi SUGIYONO alias P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm) sesampainya disana kedua sapi tersebut tidak jadi dibeli oleh HAPIT yang kemudian dibawa ke Mangaran Situbondo ke rumah ZAENAL yang dikenal oleh saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm) Pada waktu dirumah ZAENAL ternyata ZAENAL tidak mau membeli sapi tersebut selanjutnya kedua sapi tersebut dititipkan ke ZAENAL karena menurut saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH kedua sapi tersebut akan dijualkan oleh temannya yang tidak dikenal oleh saksi MUHAMMAD AMIR alias P. FAHMI alias AMIR bin LIARTO.
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Terdakwa mendapatkan uang dari saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm) sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui berapa kedua sapi tersebut dijual yang mengetahui secara pasti adalah saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH karena pembagian uang hasil penjualan kedua sapi curian tersebut yang mengatur adalah saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sarung clurit;
 - 1 (satu) tali tampar;
 - 1 (satu) buah clurit;
 - 2 (ekor) sapi jenis limosin dan simental;
 - 1 (satu) unit truk dengan warna kabin kuning dan warna bak hijau
- No.Pol. D-8715-YW, Noka : FE119005624, Nosin : 4D34C1125624;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm), saksi SUGIONO alias P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm) dan saksi MUHAMMAD AMIR alias P. FAHMI alias AMIR bin LIARTO pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 01.00 Wib di rumah Sdr. SUWARI alamat Dsn. Curah limpet, Ds. Wonosari, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso.

- Bahwa barang yang di curi adalah 2 (dua) ekor sapi milik dari saksi korban SUWARI.

- Bahwa sebelum melakukan pencurian terlebih dulu dihubungi oleh saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm) yang mengatakan akan mencuri sapi dan butuh kendaraan untuk mengangkut sedangkan untuk lokasi penjemputan akan dihubungi kemudian setelah berhasil membawa sapi hasil pencurian.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember sekira pukul. 00.00 Wib dihubungi oleh saksi MUHAMMAD SALEHUDIN Alias P. SALEH bin MASIDAN untuk menuju ke Ds. Wonosari, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso, sesampainya disana di lokasi yang sudah diberitahukan terdapat saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm), saksi SUGIONO alias P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm) dan saksi MUHAMMAD AMIR alias P. FAHMI alias AMIR bin LIARTO menunggu dengan membawa 2 ekor sapi,

- Bahwa setelah menaikkan kedua sapi tersebut kemudian dibawa menuju ke rumah HAPIT yang dikenal oleh saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm) dan saksi SUGIYONO alias P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm) sesampainya disana kedua sapi tersebut tidak jadi dibeli oleh HAPIT yang kemudian dibawa ke Mangaran Situbondo ke rumah ZAENAL yang dikenal oleh saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm) Pada waktu di rumah ZAENAL ternyata ZAENAL tidak mau membeli sapi tersebut selanjutnya kedua sapi tersebut dititipkan ke ZAENAL karena menurut saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH kedua sapi tersebut akan dijualkan oleh temannya yang tidak dikenal oleh saksi MUHAMMAD AMIR alias P. FAHMI alias AMIR bin LIARTO.

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Terdakwa mendapatkan uang dari saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm) sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui berapa kedua sapi tersebut dijual yang mengetahui secara pasti adalah saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH karena pembagian uang hasil penjualan kedua sapi curian tersebut yang mengatur adalah saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa Herman Afandi Alias. Afan Bin Sumaryo sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari Pasal 480 KUHP ada kalimat : Bahwa harus mengetahui atau patut dapat menduga/ menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan. Disini orang tidak perlu mengetahui dan pasti asal barang itu dari

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu dll), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menduga, menyangka, mencurigai apabila barang itu barang gelap bukan barang yang terang/ halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN, saksi SUGIONO alias P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm) dan saksi MUHAMMAD AMIR alias P. FAHMI alias AMIR bin LIARTO pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 01.00 Wib di rumah Sdr. SUWARI alamat Dsn. Curah limpet, Ds. Wonosari, Kec. Grujugan ,Kab. Bondowoso.

Menimbang, bahwa barang yang di curi adalah 2 (dua) ekor sapi milik dari saksi korban SUWARI.

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pencurian terlebih dulu dihubungi oleh saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm) yang mengatakan akan mencuri sapi dan butuh kendaraan untuk mengangkut sedangkan untuk lokasi penjemputan akan dihubungi kemudian setelah berhasil membawa sapi hasil pencurian.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember sekiraa pukul. 00.00 Wib dihubungi oleh saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm) untuk menuju ke Ds. Wonosari, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso, sesampainya disana di lokasi yang sudah diberitahukan terdapat saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm), saksi SUGIONO alias P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm) dan saksi MUHAMMAD AMIR alias P. FAHMI alias AMIR bin LIARTO menunggu dengan membawa 2 ekor sapi.

Menimbang, bahwa setelah menaikkan kedua sapi tersebut kemudian dibawa menuju ke rumah HAPIT yang dikenal oleh saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm) dan saksi SUGIYONO alias P. DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (Alm) sesampainya disana kedua sapi tersebut tidak jadi dibeli oleh HAPIT yang kemudian dibawa ke Mangaran Situbondo ke rumah ZAENAL yang dikenal oleh saksi MUHAMMAD

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEHUDIN alias P. SALEH bin MASIDAN (Alm) Pada waktu di rumah ZAENAL ternyata ZAENAL tidak mau membeli sapi tersebut selanjutnya kedua sapi tersebut dititipkan ke ZAENAL karena menurut saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH kedua sapi tersebut akan dijual oleh temannya yang tidak dikenal oleh saksi MUHAMMAD AMIR alias P. FAHMI alias AMIR bin LIARTO.

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Terdakwa mendapatkan uang dari saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P.SALEH bin MASIDAN (Alm) sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kedua sapi tersebut dijual yang mengetahui secara pasti adalah saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P.SALEH karena pembagian uang hasil penjualan kedua sapi curian tersebut yang mengatur adalah saksi MUHAMMAD SALEHUDIN alias P. SALEH.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sarung clurit;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tali tampar;
 - 1 (satu) buah clurit;
 - 2 (ekor) sapi jenis limosin dan simental;
 - 1 (satu) unit truk dengan warna kabin kuning dan warna bak hijau
- No.Pol. D-8715-YW, Noka : FE119005624, Nosin : 4D34C1125624;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Herman Afandi Alias Afan Bin Sumaryo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Afandi Alias Afan Bin Sumaryo oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sarung clurit;
 - 1 (satu) tali tampar;
 - 1 (satu) buah clurit;
 - 2 (ekor) sapi jenis limosin dan simental;
 - 1 (satu) unit truk dengan warna kabin kuning dan warna bak hijau No.Pol. D-8715-YW, Noka : FE119005624, Nosin : 4D34C1125624;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Salehuddin;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, oleh kami, Boko, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Masridawati., S.H., Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Pantja Edy Setiawan, SH sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Boko, S.H. M.H.

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bdw